



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 668/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bobby Agustian Bin Sarbani
2. Tempat lahir : Tebat Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /29 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang

Niru Kabupaten Muara Enim

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
- Terdakwa Bobby Agustian Bin Sarbani ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2024.

Terdakwa Bobby Agustian Bin Sarbani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 668/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 668/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 668/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BOBBY AGUSTIAN Bin SARBANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **BOBBY AGUSTIAN Bin SARBANI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Set Alat Lampu Potong /Propan Meliputi 1 (satu) Set selang alat las
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 1 (satu) tabung oksigen
 - 1 (satu) bila senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 50 cm yang bergagang kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 3 (tiga) batang pipa besi ukuran 5.5 inci dengan panjang lebih kurang 2 (dua) Meter;

Dikembalikan kepada PT PERTAMINA melalui saksi Puji Kurnia Bin Usmayadi
4. Menetapkan terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 668/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BOBBY AGUSTIAN Bin SARBANI, bersama-sama dengan Sdr. Anggra (Belum Tertangkap), Sdr. Pibri (Belum Tertangkap), Sdr. Pibra (Belum Tertangkap), pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Sekira Pukul 23.00 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalur Transfer pipa dari SP 3 ke SPU Dusun IV Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu kehendaknya sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalur Transfer pipa dari SP 3 ke SPU Dusun IV Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, Terdakwa di Telfon oleh Sdr. Anggra (belum tertangkap) mengajak untuk memotong pipa, setelah itu Sdr. Anggra meminta nomor Sdr. Pibra, tidak lama dari itu Terdakwa Ditelfon Oleh Sdr. Pibra (belum tertangkap) yang mengajak untuk memotong pipa PT. Pertamina, kemudian selanjutnya terdakwa bersama-sama rekannya merencanakan untuk kumpul di simpang jalan TKP akan tetapi terdakwa mengantar orang tuanya ke tempat kerja sedangkan Sdr. Anggra dan Sdr. Pibra mengecek lokasi, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dan rekannya berkumpul di sekitar Gudang Sdr. Han untuk pergi ke lokasi yang sudah ditentukan, kemudian terdakwa dan rekannya pergi ke lokasi Dusun IV Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, kemudian setelah sampai di lokasi terdakwa dan rekannya melakukan aksinya dengan peran sebagai berikut Sdr. Anggra berperan memotong pipa milik PT. Pertamina dengan menggunakan propan, Sdr. Pibri membantu Sdr. Anggra sewaktu memotong pipa, dan Sdr. Pibra melihat situasi jika ada orang yang akan datang, sedangkan Terdakwa berperan membersihkan line pipa menggunakan parang dan mengukur panjang line pipa yang akan dipotong, kemudian setelah berhasil memotong pipa milim PT. Pertamina sekira pukul 00.00 Wib, terdakwa dan rekannya digrebek oleh pihak kepolisian dan terdakwa sempat melakukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 668/Pid.B/2024/PN Mre



perlawanan dengan mengayunkan sajam jenis parang kearah polisi akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap sedangkan 3 rekan terdakwa berhasil kabur melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian sektor Rambang Niru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

bahwa 3 (tiga) Batang Besi Ukuran 5.5 inci dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter memang benar bahwa batang besi tersebut merupakan milik PT.Pertamina yang dicuri oleh terdakwa dan rekan-rekannya

bahwa terdakwa sudah 3 kali melakukan pencurian Pipa milik PT.Pertamina

Bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil dan memiliki barang-barang milik PT.Pertamina tersebut di atas adalah tanpa izin dari pemiliknya, dan akibat perbuatan terdakwa rekan-rekannya tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami oleh PT. Pertamina dengan total kerugian Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Puji Kurnia Bin Usmayadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di jalur Transfer pipa dari SP 3 ke SPU Dusun VI Desa Lubuk Raman Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
 - Bahwa barang yang diambil adalah yaitu pipa besi ukuran 5,5 (Lima koma lima) Inchi. sebanyak lebih kurang 3 (tiga) batang;
 - Bahwa pipa besi ukuran 5,5 (Lima koma lima) Inchi. sebanyak lebih kurang 3 (tiga) batang milik PT. Pertamina region 1 zona 4 limau field;
 - Bahwa Alat yang digunakan untuk mengambil 5,5 (Lima koma lima) Inchi pipa besiadalah menggunakan lampu potong / propan;
 - Bahwa Pelaku pencurian tersebut ada 4 (empat) orang yang berhasil di tangkap hanya terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pipa besi tersebut digunakan untuk mengalirkan minyak;
- Bahwa kejadian diketahui pencurian besi pipa terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di jalur Transfer pipa dari SP 3 ke SPU Dusun VI Desa Lubuk Raman Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim. Berawal Saksi bersama dengan rekan patroli lainnya melaksanakan patroli rutin di jalur Transfer pipa dari SP 3 ke SPU Dusun VI Desa Lubuk Raman Kec. Rambang Niru. Kemudian tim patroli melihat adanya jalur pipa yang sudah terpotong oleh orang tidak dikenal, kemudian Saksi bersama dengan rekan patroli langsung melapor kejadian tersebut ke Komandan Regu (Danru) atas nama PUNGUT, diduga pelaku mengambil pipa besi tersebut dengan cara menggunakan lampu potong (propan). atas kejadian tersebut PT. Pertamina region wilayah 1 zona 4 limau Field melapor ke Polsek Rambang Dangku untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa setelah melapor, anggota Polsek Rambang Dangku dan Security PT. Pertamina melakukan pengintaian disekitar TKP (tempat kejadian perkara) didapati ada 4 pelaku yang sedang memotong besi pipa, selanjutnya dilakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 1 orang pelaku atas nama BOBBY dan ketiga rekannya melarikan diri. Pada saat diamankan pelaku sdr BOBBY melakukan perlawanan dengan cara mengayunkan sebilah parang kearah anggota, sehingga anggota dan pelaku bergulat di TKP. menurut pengakuan pelaku BOBBY bahwa nama rekan pelaku adalah sdr ANGGRA, sdr PIBRA dan sdr PIBRI. Kemudian sdr BOBBY mengakui mencuri besi pipa selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya beserta barang bukti berupa 1 (satu) set lampu potong (propan) dan 3 (tiga) batang besi pipa dengan ukuran 5,5 inchi dan panjang lebih kurang 2 meter serta sebilah parang;
- Bahwa Aaas kejadian tersebut PT *ertamina mengalami kerugian lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan terdawka yaitu alat potong, pipa besi milik pertamina dan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa setahu Saksi telah dua kali terjadi pencurian pipa besi minya milik PT pertamina;
- Bahwa ada terdakwa melakukan perlawanan saat akan diamankan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa mengambil pipa besi tersebut untuk di jual;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 668/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Lodiansa Bin Yus Darso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di jalur Transfer pipa dari SP 3 ke SPU Dusun VI Desa Lubuk Raman Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang yang diambil adalah yaitu pipa besi ukuran 5,5 (Lima koma lima) Inchi. sebanyak lebih kurang 3 (tiga) batang;
- Bahwa pipa besi ukuran 5,5 (Lima koma lima) Inchi. sebanyak lebih kurang 3 (tiga) batang milik PT. Pertamina region 1 zona 4 limau field;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil 5,5 (Lima koma lima) Inchi pipa besi adalah menggunakan lampu potong / propan;
- Bahwa Pipa besi tersebut digunakan untuk mengalirkan minyak;
- Bahwa kejadian diketahui pencurian besi pipa terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di jalur Transfer pipa dari SP 3 ke SPU Dusun VI Desa Lubuk Raman Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim. Berawal Saksi bersama dengan rekan patroli lainnya melaksanakan patroli rutin di jalur Transfer pipa dari SP 3 ke SPU Dusun VI Desa Lubuk Raman Kec. Rambang Niru. Kemudian tim patroli melihat adanya jalur pipa yang sudah terpotong oleh orang tidak dikenal, kemudian Saksi bersama dengan rekan patroli langsung melapor kejadian tersebut ke Komandan Regu (Danru) atas nama PUNGGUT, diduga pelaku mengambil pipa besi tersebut dengan cara menggunakan lampu potong (propan). atas kejadian tersebut PT. Pertamina region wilayah 1 zona 4 limau Field melapor ke Polsek Rambang Danguku untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa setelah melapor, anggota Polsek Rambang Danguku dan Security PT. Pertamina melakukan pengintaian disekitar TKP (tempat kejadian perkara) didapati ada 4 pelaku yang sedang memotong besi pipa, selanjutnya dilakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 1 orang pelaku atas nama BOBBY dan ketiga rekannya melarikan diri. Pada saat diamankan pelaku sdr BOBBY melakukan perlawanan dengan cara mengayunkan sebilah parang kearah anggota, sehingga anggota dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 668/Pid.B/2024/PN Mre



pelaku bergulat di TKP. menurut pengakuan pelaku BOBBY bahwa nama rekan pelaku adalah sdr ANGGRA, sdr PIBRA dan sdr PIBRI. Kemudian sdr BOBBY mengakui mencuri besi pipa selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya beserta barang bukti berupa 1 (satu) set lampu potong (propan) dan 3 (tiga) batang besi pipa dengan ukuran 5,5 inchi dan panjang lebih kurang 2 meter serta sebilah parang;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT Pertamina mengalami kerugian lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa yaitu alat potong, pipa besi milik Pertamina dan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Setahu Saksi telah dua kali terjadi pencurian pipa besi minyak milik PT Pertamina;
- Bahwa ada terdakwa melakukan perlawanan saat akan diamankan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa mengambil pipa besi tersebut untuk di jual;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Perli Melka Bin Cik Lamsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di jalur Transfer pipa dari SP 3 ke SPU Dusun VI Desa Lubuk Raman Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang yang diambil adalah yaitu pipa besi ukuran 5,5 (Lima koma lima) Inchi. sebanyak lebih kurang 3 (tiga) batang;
- Bahwa pipa besi ukuran 5,5 (Lima koma lima) Inchi. sebanyak lebih kurang 3 (tiga) batang milik PT. Pertamina region 1 zona 4 limau field;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil 5,5 (Lima koma lima) Inchi pipa besi adalah menggunakan lampu potong / propan;
- Bahwa Pelaku pencurian tersebut ada 4 (empat) orang yang berhasil di tangkap hanya terdakwa;
- Bahwa Pipa besi tersebut digunakan untuk mengalirkan minyak;
- Bahwa Kejadian diketahui pencurian besi pipa terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di jalur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer pipa dari SP 3 ke SPU Dusun VI Desa Lubuk Raman Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim. Berawal Saksi bersama dengan rekan patroli lainnya melaksanakan patroli rutin di jalur Transfer pipa dari SP 3 ke SPU Dusun VI Desa Lubuk Raman Kec. Rambang Niru. Kemudian tim patroli melihat adanya jalur pipa yang sudah terpotong oleh orang tidak dikenal, kemudian Saksi bersama dengan rekan patroli langsung melapor kejadian tersebut ke Komandan Regu (Danru) atas nama PUNGGUT, diduga pelaku mengambil pipa besi tersebut dengan cara menggunakan lampu potong (propan). atas kejadian tersebut PT. Pertamina region wilayah 1 zona 4 limau Field melapor ke Polsek Rambang Danguku untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa setelah melapor, anggota Polsek Rambang Danguku dan Security PT. Pertamina melakukan pengintaian disekitar TKP (tempat kejadian perkara) didapati ada 4 pelaku yang sedang memotong besi pipa, selanjutnya dilakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 1 orang pelaku atas nama BOBBY dan ketiga rekannya melarikan diri. Pada saat diamankan pelaku sdr BOBBY melakukan perlawanan dengan cara mengayunkan sebilah parang kearah anggota, sehingga anggota dan pelaku bergulat di TKP. menurut pengakuan pelaku BOBBY bahwa nama rekan pelaku adalah sdr ANGGRA, sdr PIBRA dan sdr PIBRI. Kemudian sdr BOBBY mengakui mencuri besi pipa selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya beserta barang bukti berupa 1 (satu) set lampu potong (propan) dan 3 (tiga) batang besi pipa dengan ukuran 5,5 inchi dan panjang lebih kurang 2 meter serta sebilah parang;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT Pertamina mengalami kerugian lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa yaitu alat potong, pipa besi milik Pertamina dan senjata tajam jenis parang;

- Bahwa Setahu Saksi telah dua kali terjadi pencurian pipa besi minyak milik PT Pertamina;

- Bahwa ada terdakwa melakukan perlawanan saat akan diamankan menggunakan parang;

- Bahwa Terdakwa mengambil pipa besi tersebut untuk di jual;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 668/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalur Tranper pipa dari SP3 ke SPU Dusun VI Desa Lubuk Raman Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut teman-teman Terdakwa yang bernama sdr Angga, sdr Pebri dan sdr Pibra;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 3 (tiga) batang pipa berukuran 5,5 inci dengan panjang lebih kurang 2 meter dan pipa tersebut milik PT. Pertamina;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil 3 (tiga) batang pipa berukuran 5,5 inci dengan panjang lebih kurang 2 meter dan pipa tersebut milik PT. Pertamina adalah menggunakan 1 (satu) set lampu potong/ Propon meliputi 1 (satu) set selang gas, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kilogram dan 1 (satu) buah tabung oksigen), Kayu anak dengan panjang lebih kurang 2 meter untuk mengukur line pipa, 2 (dua) buah senter kepala dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 50 Centimeter yang bergagang plastik;
- Bahwa 1 (satu) set alat potong tersebut milik sdr Angga;
- Bahwa Sdr Angga berperan memotong pipa, sdr Pebri berperan membantu sdr Aangga saat memotong pipa besi, sdr Pibra berperan mengawasi keadaan sekitar dan Terdakwa berperan membersihkan line pipa menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa tidak didalam pagar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalur Tranper pipa dari SP3 Ke SPU Dusun VI Desa Lubuk Raman Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim. Terdakwa di telpon oleh sdr ANGGRA mengajak untuk memotong pipa, setelah itu sdr ANGGRA meminta nomor sdr PIBRA. tidak lama dari itu Terdakwa ditelpon oleh sdr PIBRA yang mengajak untuk memotong pipa PT. Pertamina. selanjutnya kami rencana mau kumpul di simpang jalan tempat kejadian tetapi Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 668/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar orang tua Terdakwa ke tempat jaga atau kerjanya sedangkan sdr PIBRA dan sdr ANGGRA mengecek lokasi. Lebih kurang pukul 21.00 Wib kami berkumpul di sekitar gudang sdr HAN untuk memotong pipa. setelah sampai di lokasi, sekira pukul 23.00 Wib, kami memulai memotong pipa dengan peran masing-masing. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, sekira pukul 00.00 Wib, kami digerbak oleh pihak kepolisian dan Terdakwa melakukan perlawanan dengan mengayunkan sajam jenis parang kearah kepolisian tetapi Terdakwa masih tertangkap sedangkan ketiga teman Terdakwa kabur melarikan diri, setelah diinterogasi Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian pipa besi milik PT Pertamina yaitu yang pertama Pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Line Pipa dekat sumur 99 Desa Lubuk Raman Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim. Terdakwa bersama dengan sdr PIBRI dan sdr PIBRA (otak pencurian), memotong pipa dengan menggunakan gergaji besi, kami mendapatkan pipa 3 batang dengan ukuran 2 inci dengan panjang 50 centimeter. kami jual pipa tersebut ke gudang STARAK milik bu AJI di Prabumulih. setelah ditimbang mendapat 25 Kilogram dengan harga perkilogram Rp. 4.800, jadi total uang yang kami dapatkan adalah Rp.120.000. Uang tersebut kami bagi 3 dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000 serta Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan Voucher internet;

- Bahwa yang Kedua Pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Line Pipa dekat sumur 99 Desa Lubuk Raman Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim. Terdakwa bersama dengan sdr PIBRI dan sdr PIBRA (otak pencurian), memotong pipa dengan menggunakan gergaji besi, kami mendapatkan pipa 4 batang dengan ukuran 2 inci dengan panjang 50 centimeter. kami jual pipa tersebut ke gudang STARAK milik bu AJI di Prabumulih. setelah ditimbang mendapat 31 Kilogram dengan harga perkilogram Rp. 4.800, jadi total uang yang kami dapatkan adalah Rp.150.000. Uang tersebut kami bagi 3 dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000 serta Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, Voucher internet dan minyak motor;

- Bahwa Dan yang ketiga Pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalur Tranper pipa dari SP3 Ke SPU Dusun VI Desa Lubuk Raman Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 668/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama dengan sdr ANGGRA (otak pencurian), sdr PIBRI dan sdr PIBRA memotong pipa dengan menggunakan lampu potong. kami mendapatkan 3 batang pipa berukuran 5,5 inci dengan panjang 2 meter, rencana akan dijual ke gudang SETARA milik bu AJI di Prabumulih dan uangnya Terdakwa gunakan untuk memperbaiki motor Terdakwa . tetapi belum sempat terjual dikarenakan kami digerbak pihak kepolisian dan Terdakwa tertangkap;

- Bahwa Pipa besi tersebut dijual perkilonya seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk megambil pipa besi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Set Alat Lampu Potong / Propan Meliputi (1 (satu) set selang alat las,
2. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 1 (buah) tabung oksigen);
3. 3 (Tiga) batang Pipa Besi Ukuran 5,5 inci dengan Panjang lebih kurang 2 (dua) Meter;
4. 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang lebih kurang 50 cm yang bergagang Plastik;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Sekira Pukul 23.00 bertempat di Jalur Transfer pipa dari SP 3 ke SPU Dusun IV Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalur Transfer pipa dari SP 3 ke SPU Dusun IV Desak Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, Terdakwa di Telfon oleh Sdr. Anggra (belum tertangkap) mengajak untuk memotong pipa, setelah itu Sdr. Anggra meminta nomor Sdr. Pibra, tidak



lama dari itu Terdakwa Ditelfon Oleh Sdr. Pibra (belum tertangkap) yang mengajak untuk memotong pipa PT. Pertamina;

- Bahwa kemudian selanjutnya terdakwa bersama-sama rekannya merencanakan untuk kumpul di simpang jalan TKP akan tetapi terdakwa mengantar orang tuanya ke tempat kerja sedangkan Sdr. Anggra dan Sdr. Pibra mengecek lokasi, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dan rekannya berkumpul di sekitar Gudang Sdr. Han untuk pergi ke lokasi yang sudah ditentukan, kemudian terdakwa dan rekannya pergi ke lokasi Dusun IV Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, kemudian setelah sampai di lokasi terdakwa dan rekannya melakukan aksinya dengan peran sebagai berikut Sdr. Anggra berperan memotong pipa milik PT. Pertamina dengan menggunakan propan, Sdr. Pibri membantu Sdr. Anggra sewaktu memotong pipa, dan Sdr. Pibra melihat situasi jika ada orang yang akan datang, sedangkan Terdakwa berperan membersihkan line pipa menggunakan parang dan mengukur panjang line pipa yang akan dipotong;
- Bahwa kemudian setelah berhasil memotong pipa milik PT. Pertamina sekira pukul 00.00 Wib, terdakwa dan rekannya digrebek oleh pihak kepolisian dan terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan mengayunkan sajam jenis parang kearah polisi akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap sedangkan 3 rekan terdakwa berhasil kabur melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian sektor Rambang Niru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 3 (tiga) Batang Besi Ukuran 5.5 inci dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter memang benar bahwa batang besi tersebut merupakan milik PT. Pertamina yang dicuri oleh terdakwa dan rekan-rekannya
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali melakukan pencurian Pipa milik PT. Pertamina ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil dan memiliki barang-barang milik PT. Pertamina tersebut di atas adalah tanpa izin dari pemiliknya, dan akibat perbuatan terdakwa rekan-rekannya tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami oleh PT. Pertamina dengan total kerugian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang bahwa selengkapya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 668/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Bobby Agustian Bin Sarbani, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Bobby Agustian Bin Sarbani yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa kata “dengan maksud ” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan “menguasai” menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya”, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 668/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Sekira Pukul 23.00 bertempat di Jalur Transfer pipa dari SP 3 ke SPU Dusun IV Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;

Menimbang bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalur Transfer pipa dari SP 3 ke SPU Dusun IV Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, Terdakwa di Telfon oleh Sdr. Anggra (belum tertangkap) mengajak untuk memotong pipa, setelah itu Sdr. Anggra meminta nomor Sdr. Pibra, tidak lama dari itu Terdakwa Ditelfon Oleh Sdr. Pibra (belum tertangkap) yang mengajak untuk memotong pipa PT. Pertamina;

Menimbang bahwa kemudian selanjutnya terdakwa bersama-sama rekannya merencanakan untuk kumpul di simpang jalan TKP akan tetapi terdakwa mengantar orang tuanya ke tempat kerja sedangkan Sdr. Anggra dan Sdr. Pibra mengecek lokasi, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dan rekannya berkumpul di sekitar Gudang Sdr. Han untuk pergi ke lokasi yang sudah ditentukan, kemudian terdakwa dan rekannya pergi ke lokasi Dusun IV Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, kemudian setelah sampai di lokasi terdakwa dan rekannya melakukan aksinya dengan peran sebagai berikut Sdr. Anggra berperan memotong pipa milik PT. Pertamina dengan menggunakan propan, Sdr. Pibri membantu Sdr. Anggra sewaktu memotong pipa, dan Sdr. Pibra melihat situasi jika ada orang yang akan datang, sedangkan Terdakwa berperan membersihkan line pipa menggunakan parang dan mengukur panjang line pipa yang akan dipotong;

Menimbang bahwa kemudian setelah berhasil memotong pipa milim PT. Pertamina sekira pukul 00.00 Wib, terdakwa dan rekannya digrebek oleh pihak kepolisian dan terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan mengayunkan sajam jenis parang kearah polisi akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap sedangkan 3 rekan terdakwa berhasil kabur melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian sektor Rambang Niru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 668/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang bahwa 3 (tiga) Batang Besi Ukuran 5.5 inci dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter memang benar bahwa batang besi tersebut merupakan milik PT.Pertamina yang dicuri oleh terdakwa dan rekan-rekannya

Menimbang bahwa terdakwa sudah 3 kali melakukan pencurian Pipa milik PT.Pertamina dan perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil dan memiliki barang-barang milik PT.Pertamina tersebut di atas adalah tanpa izin dari pemiliknya, dan akibat perbuatan terdakwa rekan-rekannya tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami oleh PT. Pertamina dengan total kerugian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa; Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah berekangan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Anggra (Belum Tertangkap), Sdr. Pibri (Belum Tertangkap), Sdr. Pibra (Belum Tertangkap),, mengambil pipa besi pertamina tersebut dengan cara Sdr. Anggra berperan memotong pipa milik PT. Pertamina dengan menggunakan propan, Sdr. Pibri membantu Sdr.Anggra sewaktu memotong pipa, dan Sdr. Pibra melihat situasi jika ada orang yang akan datang, sedangkan Terdakwa berperan membersihkan line pipa menggunakan parang dan mengukur panjang line pipa yang akan dipotong, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- a. 1 (Satu) Set Alat Lampu Potong / Propan Meliputi (1 (satu) set selang alat las,
- b. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 1 (buah) tabung oksigen);
- c. 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang lebih kurang 50 cm yang bergagang Plastik;

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa:

- d. 3 (Tiga) batang Pipa Besi Ukuran 5,5 inci dengan Panjang lebih kurang 2 (dua) Meter;

adalah barang milik PT.Pertamina maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.Pertamina melalui Saksi Puji Kurnia Bin Usmayadi.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 668/Pid.B/2024/PN Mre



- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bobby Agustian Bin Sarbani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) Set Alat Lampu Potong / Propan Meliputi (1 (satu) set selang alat las,
 - b. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 1 (buah) tabung oksigen);
 - c. 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang lebih kurang 50 cm yang bergagang Plastik;
dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa:
 - d. 3 (Tiga) batang Pipa Besi Ukuran 5,5 inci dengan Panjang lebih kurang 2 (dua) Meter;dikembalikan kepada PT.Pertamina melalui Saksi Puji Kurnia Bin Usmayadi.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Gustirio Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 668/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)